



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Alamat : Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Advokat pada kantor hukum yang beralamat di Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

Melawan

TERGUGAT, beralamat di Jakarta Barat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara ;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 00 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 00 November 2023 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi ikatan lahir bathin antara Penggugat sebagai seorang istri dengan Tergugat, dimana telah melangsungkan di Denpasar pada September 2010 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Bali pada September 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0000/2010 tertanggal 00 September 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan cinta dan kasih sayang di dalam ikatan lahir bathin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Bahagia dan Kekal sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa menurut pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa perkawinan itu telah dilaksanakan secara sah menurut hukum dan juga menurut agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat serta telah dicatat di Kantor Catatan Sipil dengan dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 0000/2010 tertanggal 00 September 2010 yang di buat dan dikeluarkan di Kabupaten Badung Bali tertanggal 00 September 2010;
5. Bahwa dasar suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, namun pada kenyataannya kondisi rumah tangga selama perkawinan yang telah dibina oleh Penggugat dan Tergugat tidak membentuk suatu keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal dikarenakan sering terjadi percekocan atau pertengkaran yang dapat berdampak atau mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin bagi diri Penggugat secara tidak langsung;
6. Bahwa terjadi percekocan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat selalu pulang larut malam dan bahkan tidak pulang kerumah tanpa ada kabar berita, meskipun demikian Penggugat selalu berupaya untuk mencoba mempertahankan rumah tangga;
7. Bahwa Tergugat selama menjalani rumah tangga dengan Tergugat tidak transparan/terbuka dalam masalah keuangan;
8. Bahwa Tergugat tidak pernah mendengar saran/nasihat dan bahkan teguran dari Penggugat, hal ini juga yang menyebabkan Penggugat terpancing emosi hingga menjadi penyebab keributan yang terus menerus;
9. Bahwa hingga usia pernikahan berjalan \pm 13 tahun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak/keturunan, hal ini juga sebagai salah satu pemicu keributan yang terus menerus;
10. Bahwa pokok permasalahan yang menjadi pemicu timbulnya perselisihan atau percekocan antara pihak Penggugat dan Tergugat itu disebabkan :
 1. Perilaku Tergugat yang kurang baik sehingga berdampak psikologis bagi Penggugat.
 2. Penggugat sudah tidak lagi merasakan kasih sayang dari Tergugat.



3. Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin sehingga Penggugat sudah merasa tidak memiliki rasa cinta dan sayang kepada Tergugat.

4. Tidak memiliki keturunan/anak.

Bahwa karena adanya perbuatan atau tingkah laku Tergugat seperti itu, maka sebenarnya sejak saat perkawinan Penggugat sudah merasa diperlakukan tidak wajar sebagai istri yang akhirnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itupun sudah kurang baik atau kurang komunikasi dan kurang harmonis;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sekitar 18 (delapan belas bulan) berturut-turut hingga saat gugatan ini diajukan;

12. Bahwa selama perkawinan berlangsung Penggugat merasa sudah tidak dapat hidup rukun dan bahagia bersama dengan pihak Tergugat, sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan dan bahkan perilaku Tergugat cenderung membuat tekanan atau penderitaan lahir bathin terhadap diri Penggugat yang tidak kunjung berakhir/selesai;

13. Bahwa Tergugat tidak menyadari jika ribut terus menerus tidak hanya membuat Penggugat tertekan namun juga membuat Penggugat memendam rasa kecewa yang dalam, sehingga membuat Penggugat sudah tidak lagi memiliki rasa sayang dan cinta kepada Tergugat, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

14. Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (f) PP RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 dan 19 ayat (b) PP RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 perceraian dapat terjadi karena alasan : “ antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan “Salah satu pihak (Tergugat) meninggalkan pihak lain (Penggugat) selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 239.K/SIP/1986 jo Yurisprudensi MA RI No. 500.K/SIP/1971 yang menyatakan bahwa : “dalam mana perkawinan tersebut telah tidak dapat dipertahankan lagi karena ketidakcocokan atau pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus (onheelbare twesspalt), maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian”.



16. Bahwa berdasarkan pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 ayat (f) PP No. 9 tahun 1975 dan 19 ayat (b) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, pada akhirnya oleh sebab perasaan yang tertekan dan kekecewaan yang mendalam atas perlakuan Tergugat sebagai suami terhadap Penggugat yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi dapat dipertahankan keutuhan rumah tangga, maka Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai agar status Penggugat dengan Tergugat menjadi jelas dan pasti secara sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat telah berdasarkan hukum dan sangat beralasan dalam mengajukan gugatan cerai sesuai Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan;

18. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan sangat berat hati dan tidak ada pilihan lain Penggugat memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;

19. Bahwa akibat “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka mohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1987/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mangupura Badung Bali tertanggal 25 September 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) kepada pegawai Pencatatan cq Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 00 September 2010 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Bali pada tanggal 00 September 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0000/2010 tertanggal 00 September 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat untuk didaftarkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 November 2023 untuk sidang hari Rabu tanggal 29 November 2023 dan tanggal 29 November 2023 untuk sidang hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan sedangkan ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah yang pada pokoknya Tergugat telah menerima panggilan sidang tersebut, memahami seluruh isi gugatan Penggugat dengan mengirimkan surat pernyataan tertanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri persidangan, bersedia bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian ini diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000/2010 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 00 September 2010, diberi tanda P-5;
2. Fotocopy dari Fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000/U/JP/2008 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 00 September 2008, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000/U/JP/2005 atas nama Anak lexander malvin Juwana yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 00 Maret 2005, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan dari Tergugat perihal tidak akan menghadiri persidangan dan bersedia bercerai dengan Penggugat yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 00 November 2023, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sedangkan bukti P-2 berupa Fotocopy dari Fotocopy, serta semuanya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang sebelum memberikan keterangan sudah disumpah sesuai dengan cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Gereja Denpasar pada tanggal 00 September 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Bali pada tanggal 00 September 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0000/2010 tertanggal 00 September 2010;
- Bahwa selama perkawinan yang telah dibina oleh Penggugat dan Tergugat tidak membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal dikarenakan sering terjadi perkecokan atau pertengkaran yang dapat berdampak atau mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin bagi diri Penggugat secara tidak langsung;
- Bahwa akibat terjadi perkecokan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Tergugat selalu pulang larut malam dan bahkan tidak pulang kerumah tanpa ada kabar berita, meskipun demikian Penggugat selalu berupaya untuk mencoba mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat selama menjalani rumah tangga dengan Penggugat tidak transparan/terbuka dalam masalah keuangan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mendengar saran/nasihat dan bahkan teguran dari Penggugat, hal ini juga yang menyebabkan Penggugat terpancing emosi hingga menjadi penyebab keributan yang terus menerus;
- Bahwa hingga usia pernikahan berjalan \pm 13 tahun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak/keturunan;
- Bahwa sikap Tergugat yang kurang baik sehingga berdampak psikologis bagi Penggugat sudah tidak lagi merasakan kasih sayang dari Tergugat dan sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin sehingga Penggugat sudah merasa tidak memiliki rasa cinta dan sayang kepada Tergugat;
- Bahwa karena adanya perbuatan atau tingkah laku Tergugat seperti itu, Penggugat sudah merasa diperlakukan tidak wajar sebagai istri yang akhirnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itupun sudah kurang baik atau kurang komunikasi dan kurang harmonis;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama tetapi telah pisah ranjang sekitar 18 (delapan belas bulan) berturut-turut hingga saat gugatan ini diajukan;
- Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk Memediasikan Penggugat dan Tergugat untuk keutuhan rumah tangga mereka tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah menyetujui keinginan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;

2. Saksi Penggugat, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Gereja Denpasar pada tanggal 00 September 2010;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Bali pada tanggal 00 September 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0000/2010 tertanggal 00 September 2010;
- Bahwa selama perkawinan yang telah dibina oleh Penggugat dan Tergugat tidak membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal dikarenakan sering terjadi perkecokan atau pertengkaran yang dapat berdampak atau mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin bagi diri Penggugat secara tidak langsung;
- Bahwa akibat terjadi perkecokan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Tergugat selalu pulang larut malam dan bahkan tidak pulang kerumah tanpa ada kabar berita, meskipun demikian Penggugat selalu berupaya untuk mencoba mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat selama menjalani rumah tangga dengan Penggugat tidak transparan/terbuka dalam masalah keuangan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mendengar saran/nasihat dan bahkan teguran dari Penggugat, hal ini juga yang menyebabkan Penggugat terpancing emosi hingga menjadi penyebab keributan yang terus menerus;
- Bahwa hingga usia pernikahan berjalan \pm 13 tahun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak/keturunan;
- Bahwa sikap Tergugat yang kurang baik sehingga berdampak psikologis bagi Penggugat sudah tidak lagi merasakan kasih sayang dari Tergugat dan sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin sehingga Penggugat sudah merasa tidak memiliki rasa cinta dan sayang kepada Tergugat;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena adanya perbuatan atau tingkah laku Tergugat seperti itu, Penggugat sudah merasa diperlakukan tidak wajar sebagai istri yang akhirnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itupun sudah kurang baik atau kurang komunikasi dan kurang harmonis;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama tetapi telah pisah ranjang sekitar 18 (delapan belas bulan) berturut-turut hingga saat gugatan ini diajukan;
- Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk Memediasikan Penggugat dan Tergugat untuk keutuhan rumah tangga mereka tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah menyetujui keinginan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menagdili perkara ini agar gugatannya dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dipersidangan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar *perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama Khatolik, diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus, Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat sebagai seorang istri serta sudah sekitar 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, tidak berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah alhir dan bathin kepada Penggugat;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 188 KUHPerdara dan

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya selanjutnya Tergugat dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR menyatakan:

"Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan substansi pokok gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : [REDACTED] atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 00 Juni 2012, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 00 Oktober 2011, bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan dari Tergugat perihal tidak akan menghadiri persidangan dan bersedia bercerai dengan Penggugat yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 00 November 2023 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Tergugat beralamat di Jakarta Barat, DKI Jakarta yang masuk kedalam wilayah Yurisdiksi Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga dengan demikian cukup beralasan Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut Hukum maka haruslah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa Surat Sakramen Perkawinan Nomor 000/2010 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Gereja pada tanggal 00 September 2010, bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000/2010 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 00 September 2010 serta keterangan saksi-saksi *telah membuktikan bahwa antara* Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Khatolik di Gereja dan berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan penggugat yaitu tentang perceraian dan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dan kesemuanya dibenarkan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Gereja pada tanggal 00 September 2010;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Bali pada tanggal 00 September 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0000/2010 tertanggal 25 September 2010;
- Bahwa selama perkawinan yang telah dibina oleh Penggugat dan Tergugat tidak membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal dikarenakan sering terjadi perkecokan atau pertengkaran yang dapat berdampak atau mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin bagi diri Penggugat secara tidak langsung;
- Bahwa akibat terjadi perkecokan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Tergugat selalu pulang larut malam dan bahkan tidak pulang kerumah tanpa ada kabar berita, meskipun demikian Penggugat selalu berupaya untuk mencoba mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat selama menjalani rumah tangga dengan Penggugat tidak transparan/terbuka dalam masalah keuangan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mendengar saran/nasihat dan bahkan teguran dari Penggugat, hal ini juga yang menyebabkan Penggugat terpancing emosi hingga menjadi penyebab keributan yang terus menerus;
- Bahwa hingga usia pernikahan berjalan \pm 13 tahun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak/keturunan;
- Bahwa sikap Tergugat yang kurang baik sehingga berdampak psikologis bagi Penggugat sudah tidak lagi merasakan kasih sayang dari Tergugat dan sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat sudah merasa tidak memiliki rasa cinta dan sayang kepada Tergugat;

- Bahwa karena adanya perbuatan atau tingkah laku Tergugat seperti itu, Penggugat sudah merasa diperlakukan tidak wajar sebagai istri yang akhirnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itupun sudah kurang baik atau kurang komunikasi dan kurang harmonis;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama tetapi telah pisah ranjang sekitar 18 (delapan belas bulan) berturut-turut hingga saat gugatan ini diajukan;

- Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;

- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk Memediasikan Penggugat dan Tergugat untuk keutuhan rumah tangga mereka tetapi tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan juga batin kepada Penggugat dan sudah kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang serta Tergugat sudah mengirimkan surat pernyataan kepada Majelis Hakim yang isinya menyatakan bahwa Tergugat sudah bersedia bercerai dengan Penggugat, dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan semakin jauh dari tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dahulu telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuoaten Badung Bali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam hal ini karena peristiwa terjadinya perceraian, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga dengan demikian dipandang perlu menambahkan amar putusan sehubungan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR, Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Serta Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja pada tanggal 00 September 2010 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 00 September 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0000/2010 tertanggal 00 September 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada *Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta* paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.500,00 (Tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh kami [REDACTED] sebagai Hakim Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 00 November 2023. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 00 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat..

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp.	50.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
3. Panggilan -----	Rp.	64.000,00
4. Sita/PS -----	Rp.	-
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,00
6. Meterai -----	Rp.	10.000,00
7. Biaya Penggandaan---	Rp.	17.500,00 +
Jumlah -----	Rp.	301.500,00

(Tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah).